



SALINAN PENETAPAN

Nomor **25/Pdt.G/2019/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah dalam rangka cerai talak antara:

Ajat Sudrajat bin Endang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kp. Cijarak Rt. 003 Rw. 002, Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang berdomisili di Kp. Sangkali, Rt. 001 Rw. 002 Kel. Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Slamet, S.H. dan Rizqi Aulia Muslim, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Tentara Pelajar No. 87 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 November 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0025/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 3 Januari 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

Aneu Yulianti binti MAMAN SUHERMAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. ABR-Cikurubuk, Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Tmk,

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0025/Pdt.G/2019/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam di Tasikmalaya pada Selasa tanggal 23 Oktober 2012 dengan wali nikah dan dinikahkan langsung oleh ayah kandung termohon M Herman Suherman Alias Maman Suherman, mas kawin berupa Uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tunai;
2. Bahwa status Pemohon pada waktu dilangsungkan perkawinan adalah Kawin, sementara Termohon berstatus cerai hidup;
3. Bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon disaksikan oleh sedikitnya dua saksi-saksi yaitu 1. Owin Hamdani 2. Tedi Oni, kedua saksi tersebut masih hidup dan perkawinan tersebut pada waktu itu tidak dicatat oleh P3N setempat;
4. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon akad nikah, pemohon telah mendapatkan izin dari Istri Pertama (istri tua) Pemohon yang bernama Iyet binti Saleh alias Yeti, NIK: 3206174911660001, Kp. Cijarak Rt. 003 Rw. 002, Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang berdomisili di Kp. Sangkali, Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Perempuan, Islam, Status Kawin, Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia;
5. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon akad nikah dahulu tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan, bukan saudara sesusuan, tidak ada hubungan keluarga, adalah benar orang lain dan sampai sekarang tidak berpindah agama dari agama Islam;
6. Bahwa selama **Masa Perkawinan** Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Nama : Muhammad Dendi Saputra
 - Tempat/tgl lahir : Tasikmalaya, 15 Desember 2013
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Agama : Islam;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0025/Pdt.G/2019/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinannya, namun belum memiliki akta kelahiran;
8. Bahwa pemohon dan termohon selama dalam masa perkawinan belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dikarenakan pada waktu itu tidak dicatat pada P3N dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan hanya dinikahkan secara agama Islam saja, oleh karena itu Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah, sehingga sejak dari perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah, sedangkan buku kutipan akta nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk mengurus identitas hukum anak dari pemohon dan termohon serta perceraian di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terhadap istri Pemohon;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum Anak dari Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
10. Bahwa oleh karena Pemohon tidak ada buku nikah, sedangkan buku nikah tersebut adalah merupakan syarat untuk mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan syarat untuk memenuhi identitas hukum Anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon ajukan itsbat nikah/pengesahan nikah ini;
11. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan menempati rumah sendiri dan telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Dendi Saputra, lahir di Tasikmalaya tanggal 15 Desember 2013;
12. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/percekcokan yang sulit didamaikan dan antara Pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan istri pertama Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0025/Pdt.G/2019/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi ternyata tidak berhasil dan puncaknya ketika termohon sering mendatangi dan melabrak istri pertama pemohon dan pemohon sehingga telah berpisah tempat tinggal dengan termohon kembali ketempat tinggalnya bersama orang tua termohon;
14. Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon sudah tidak ridlo dan tidak sanggup untuk meneruskan hubungan rumah tangga (madlarot), walaupun untuk hal itu sudah Pemohon upayakan, sebab kalaupun dipertahankan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi diri Pemohon serta anak dari Pemohon dan termohon, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan izin talak perceraian a-quo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Ajat Sudrajat Bin Endang) dengan Termohon (Aneu Yulianti Binti Maman Suherman) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
3. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk ikror menjatuhkan thalak satu raj'l terhadap Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Rahmat Slamet, S.H. dan dan Rizqi Aulia Muslim, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Tentara Pelajar No. 87 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0025/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 3 Januari 2019,

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0025/Pdt.G/2019/PA.TmK.



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 16 Januari 2019 dan 23 Januari 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 30 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0025/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 3 Januari 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0025/Pdt.G/2019/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 0025/Pdt.G/2019/PA.Tmk selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0025/Pdt.G/2019/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahad Rifai, S.H.I. dan Nihayatul Istiqomah, SHI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Septianah, SHI., MH.
Hakim Anggota

Dadi Aryandi, S.Ag.

ttd

Nihayatul Istiqomah, SHI., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

Pemberitahuan isi

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Penetapan

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Tanggal :

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0025/Pdt.G/2019/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Berkekuatan

Hukum

Tetap

Tanggal :

H. ENDANG PIPIN, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 0025/Pdt.G/2019/PA.TmK.